

Efektivitas Pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak Dengan Nomor Induk Kependudukan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Setya Haryati ^{1*}, Yulianto ²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹setyaharyati.haryati@gmail.com, ²yulianto2367@gmail.com

* Correspondence author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci:

Effectiveness;

Taxpayer compliance

The Matching the Taxpayer Identification Number (NPWP) with the Population Identification Number (NIK) is one of the government's policies in an effort to improve taxpayer compliance by integrating the NPWP with the NIK to simplify tax administration so that it is easier for taxpayers to carry out their tax obligations. With the integration of NPWP with NIK, taxpayers will find it difficult to avoid paying taxes so that taxpayer compliance can increase. This research uses a descriptive qualitative method using data obtained from interviews with employees of the North Bekasi Primary Tax Service Office and taxpayers, literature study and observation. This study aims to determine the effectiveness of matching NPWP with NIK in an effort to improve taxpayer compliance at the North Bekasi Primary Tax Service Office. The theory used is the theory of effectiveness according to Richard M Steers. Based on the research that has been conducted, the matching of Taxpayer Identification Numbers with Population Identification Numbers has been effective in increasing taxpayer compliance at the KPP Pratama Bekasi Utara.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara dari waktu ke waktu. Sebelum pajak menjadi andalan negara untuk mendapatkan penerimaan negara seperti saat ini, pada Tahun 1980 an Indonesia sangat bergantung pada pendapatan dari hasil minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas menjadi penerimaan utama negara, namun karena sumber negara tersebut lama kelamaan menjadi habis dikarenakan berupa fosil dan tidak dapat diperbaharui kembali. Untuk membiayai negara perlu dilakukan tereboson agar negara bisa berjalan sebagai fungsi bertatanegara dan ekonomi bisa berjalan, sehingga diperlukan penerimaan negara selain dari minyak bumi dan gas yaitu penerimaan Pajak. Penerimaan dari sektor perpajakan saat ini menyumbang 80% dari total penerimaan negara.

Fenomena yang terjadi adalah pelaporan SPT dalam sistem perpajakan yang menganut *self assessment* merupakan suatu hal yang mutlak, sebab tanpa SPT maka sistem perpajakan yang menganut *self assessment* akan berubah menjadi *official assessment* dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan fiskus semata-mata. Semua Wajib Pajak baik sebagai orang pribadi, badan, maupun sebagai wajib pungut, wajib menyampaikan SPT. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2022 sebagaimana telah diubah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023. Agar masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak perseorangan maupun badan, diperlukan identitas wajib pajak yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-122/PMK.03/2022 pasal 2 (1) terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan; dan
2. Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 NIK menjadi NPWP mulai berlaku seutuhnya, sehingga Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pihak yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan dimaksud.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 06/PJ/2021 Tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, laju pertumbuhan penduduk khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Utara meliputi Kecamatan Bekasi Utara (347.840 orang), Kecamatan Bekasi Timur (261.480 orang), Kecamatan Rawalumbu (225.790 orang), Kecamatan Mustikajaya (233.680 orang) dengan total sebanyak 1.068.790 jiwa. Sementara jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara baru 515.753 wajib pajak. Dapat disimpulkan baru terdaftar sebagai wajib pajak sebesar 48,28%.

KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Kebijakan Publik

Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan

2. Pengertian Administrasi Publik

Pengertian administrasi negara menurut George J. Gordon dalam Inu Kencana dan Welasari (2015:51) adalah: administrasi negara adalah sebagai seluruh proses yang dilakukan baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan.

3. Pengertian Kepatuhan

Menurut (Hasanudin et al., 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyeter kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017,160) mengungkapkan bahwa Indikator kepatuhan Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai parameter adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- b. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)
- c. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan pembayaran pajak terutang)
- d. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun).

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif

bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis hanya berfokus pada teori yang dikemukakan oleh Richard M Steers dalam dalam Tangkilisan (2020:22) bahwa ada tiga indikator yang sangat mempengaruhi efektivitas yaitu:

1. Pencapaian Tujuan.
2. Integrasi.
3. Adaptasi.

Fokus penelitian dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan PMK 112/PMK.03/2022 dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara. Data primer berisi tentang data wajib pajak yang sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP atau mengaktifkan NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, data Wajib pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan NPWP dengan format 16 (enam belas) digit, sebagai NPWP. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan adalah berupa peraturan perpajakan yang menyangkut masalah penerapan PMK 112 Tahun 2022. Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sugiyono (2010) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

HASIL PENELITIAN

Bagaimana efektivitas pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Nomor Induk Kependudukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Hasil pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya sehingga nantinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan adanya pemadanan nomor pokok wajib pajak dengan nomor induk kependudukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Adapun integrasi yang dilakukan di KPP Pratama Bekasi Utara baik dari sudut pandang pegawai pajak terkait:

1. Sosialisai kepada wajib pajak terkait PMK 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang akan diimplementasikan dan digunakan oleh wajib pajak di KPP Pramata Bekasi Utara, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas sosialisasi pemadanan NPWP-NIK kepada wajib pajak dilakukan oleh pegawai KPP Pratama Bekasi Utara secara terintegrasi.
2. Apakah sosialisasi yang dilakukan terkait PMK 112 Tahun 2022 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, peneliti menyimpulkan bahwa Pemadanan NPWP dengan NIK sudah memenuhi target.
3. Apakah Wajib Pajak yang sudah melakukan pemadanan NPWP 15 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa dilakukan dengan mudah, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas kemudahan wajib pajak melakukan pemadanan NPWP dan NIK dilakukan dengan mudah.
4. Bagaimana respon wajib pajak terhadap penerapannya PMK 112 Tahun 2022 di KPP Pratama Bekasi Utara, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas respon wajib pajak dalam melakukan pemadanan NPWP dan NIK sangat baik.
5. Apakah pemadanan NPWP 15 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa dilakukan selain di website www.pajak.go.id peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi www.pajak.go.id dapat melakukan pemadanan NPWP dan NIK, serta bisa juga datang langsung ke KPP Pratama Bekasi Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi pemadanan NPWP dengan NIK dilakukan dengan mensosialisasikan ke masyarakat wajib pajak melalui media sosial, kelas pajak secara online, kegiatan pojok pajak bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Dukcapil

Kota Bekasi), sosialisasi dilakukan dengan Wajib Pajak Badan perusahaan yang memiliki banyak karyawan, dan konsultasi melalui helpdesk bagi wajib pajak yang datang langsung ke KPP. Hal ini bertujuan agar informasi dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan indikator integrasi dari sudut pandang pegawai pajak sudah berjalan optimal, sehingga dapat dikatakan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui ketentuan kewajiban pemadanan NPWP dengan NIK dari media sosial, sosialisasi, kelas pajak, baliho, serta pada saat konsultasi dengan petugas pajak. Wajib pajak mengetahui bahwa pemadanan dilakukan agar data NPWP terintegrasi dengan NIK. Setelah mengikuti sosialisasi maupun informasi dari media sosial, wajib pajak mengetahui bahwa segala hal yang berkaitan dengan pajak hanya menggunakan satu nomor identitas saja yaitu dengan NIK. Masyarakat wajib pajak juga mengetahui bahwa pemadanan dapat dilakukan secara mandiri melalui website www.pajak.go.id (DJPonline) atau dapat dibantu oleh petugas dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemenuhan indikator integrasi dari sudut pandang wajib pajak sudah berjalan optimal, sehingga dapat dikatakan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Bekasi Utara kepada wajib pajak bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pemadanan NPWP dengan NIK. Pemadanan NPWP dengan NIK ini mudah dilaksanakan dan tepat dalam mewujudkan single identity untuk tertib administrasi bagi wajib pajak itu sendiri dan juga bagi Direktorat Jenderal Pajak. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan indikator pencapaian tujuan dari sudut pandang pegawai pajak sudah berjalan optimal, sehingga dikatakan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KPP Pratama Bekasi Utara sudah efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sejak adanya kebijakan pemadanan NPWP dengan NIK kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Bekasi Utara terus mengalami kenaikan.
2. Hambatan dalam pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Nomor Induk Kependudukan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara yaitu masih adanya data kependudukan yang tidak valid, NPWP ganda, dan server/jaringan down, sehingga wajib pajak tidak dapat melakukan pemadanan.
3. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Utara adalah bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kota Bekasi untuk melakukan sinkronisasi data, dengan Direktorat Teknologi Informasi Komunikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki data NPWP ganda dan jika terjadi server/jaringan down sehingga wajib pajak dapat melakukan pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Nomor Induk Kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto S. 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, S. 2002, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chairil Anwar Pohan. 2017, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Media Wacana Media.
- Devos, Ken. 2014. *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. Dordrecht: Springer Netherlands.
- Inu Kencana Syafie. 2016, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Irawan, Prasetyo. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu- ilmu Sosial*, Jakarta: Self Press.
- Liberti, Pandiangan. 2017, *Administrasi Perpajakan*, Jakarta: Erlangga.

- Mardiasmo. 2016, Perpajakan Edisi Terbaru, Yogyakarta: Andi
- Marwansyah. 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2017, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, Chaizi. 2004, Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Notoatmodjo, S. 2018. Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta Rineka Cipta
- Nurmantu, Safri. 2003, Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Prastowo, A. 2012, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains
- Rahayu, S.K. 2010, Perpajakan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, S. 2014, Perpajakan: Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula dan Rasin, Tarigan. 2005, Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Rosdiana, Haula dan Rasin, Tarigan. 2004, Pajak : Teori dan Kebijakan, Jakarta: Divisi Administrasi Fiskal Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.
- Sondang P Siagian. 2015, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2010, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana And Welasari. 2017, Ilmu Administrasi. ii. Yogyakarta: Pustaka